



DEMOKRASI SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERILAKU MUSYAWARAH

Fahri Salim

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: fahrisalim24@gmail.com

Abstract

Indonesia is one of the countries that adheres to a democratic system in running the government. Democracy by its essence according to Abraham Lincoln is a government of the people, by the people, and for the people. In this case, democracy allows all parties without exception to be involved in the realm of government. Even though the people are involved in it, the government of the country does not always run smoothly. Those who are appointed as representatives of the people are not always trustworthy in carrying out government duties. If a government that is not trustworthy continues to run, it will certainly reduce democratic values. In this case the democracy stated in Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is only a scratch on paper. A clean and just government is certainly the hope of every citizen. In realizing a clean and just government, supporting indicators are needed in it. Pancasila as the basis of the state and the nation's way of life has regulated the Indonesian democratic system. Through the fourth precept, Pancasila introduces the values of deliberation in reaching consensus which are then applied as the basis or rules that must be followed for every citizen. Deliberation which is one of the implementations of democracy is considered to be the best way to unite differences of opinion. According to Rifa'i (2015), the word deliberation is taken from Arabic, namely *syura* which is then absorbed in Indonesian so that it means to negotiate and consult. Indonesia, which is known to have diversity in various aspects such as ethnicity, religion, race, and between groups, certainly cannot be separated from differences of opinion. Therefore, making every decision in every aspect of national life cannot be separated from deliberation.

Keywords: Democracy, Deliberation, Pancasila.

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Demokrasi berdasarkan esensinya menurut Abraham Lincoln merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, demokrasi memungkinkan semua pihak tanpa terkecuali untuk dapat terlibat dalam ranah pemerintahan. Meskipun rakyat ikut terlibat di dalamnya, pemerintahan negara pada kenyataannya tidak selalu berjalan mulus. Mereka yang ditunjuk sebagai wakil rakyat tidak selalu amanah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Apabila pemerintahan yang tidak amanah terus berjalan, maka tentu akan mengurangi nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi yang tertera dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanyalah goresan di atas kertas saja. Pemerintahan yang bersih dan adil tentunya merupakan harapan bagi setiap warga negara. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil, dibutuhkan indikator pendukung di dalamnya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah mengatur sistem demokrasi Indonesia. Melalui sila keempat, Pancasila mengenalkan nilai-nilai musyawarah dalam memperoleh mufakat yang kemudian diterapkan sebagai landasan atau aturan yang harus diikuti bagi setiap warga negara. Musyawarah yang merupakan salah satu implementasi dari demokrasi dianggap menjadi cara terbaik dalam menyatukan perbedaan pendapat. Menurut Rifa'i (2015), kata musyawarah diambil dari bahasa Arab yakni "*syura*" yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti berunding dan berembuk. Negara Indonesia yang dikenal memiliki keberagaman dalam berbagai aspek seperti suku, agama, ras, dan antargolongan tentunya tidak terlepas dari perbedaan



pendapat. Oleh karena itu, pengambilan setiap keputusan dalam setiap aspek kehidupan bangsa tidak terlepas dari musyawarah.

Kata kunci: Demokrasi, Musyawarah, Pancasila.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas tujuh belas ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke telah menjadi penyebab keberagaman di Indonesia. Secara garis besar, keberagaman di Indonesia terdiri atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan keberagaman ini, negara besar seperti Indonesia sekalipun tentunya membutuhkan alat pemersatu bangsa. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia mengilhami semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai instrumen pemersatu bangsa. Dengan segala pertimbangan, para pendiri bangsa telah sepakat untuk mengusung Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini yang kemudian mampu menyatukan bangsa Indonesia yang multikultural menjadi bangsa yang utuh dengan persatuan dan kesatuan.

Sebagai negara yang besar dengan segala keberagamannya, persatuan dan kesatuan di Indonesia kenyataannya tidak terlepas dari pemerintahan bangsa. Indonesia sejak dulu telah berulang kali mengganti sistem pemerintahannya. Dimulai dari sistem pemerintahan demokrasi liberal/parlementer hingga demokrasi Pancasila yang saat ini dipraktikkan di Indonesia. Perubahan sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tentunya bukan tanpa alasan. Para pendahulu tentu memahami adanya ketidaksesuaian dari setiap sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia sebelumnya. Perubahan terus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang inklusif dan efektif seperti demokrasi Pancasila yang merupakan hasil karya bangsa sendiri tanpa harus meniru dari bangsa lain. Generasi penerus bangsa sudah sewajarnya menghargai perjuangan para *founding father* dalam membangun negara ini. Pemahaman demokrasi pun sepatutnya dikuasai oleh penerus bangsa agar demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak tergerus oleh budaya eksternal.

Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/kratein* yang berarti kekuatan/pemerintahan. Dalam melaksanakan demokrasi tentu tidak lepas dari unsur-unsur pendukungnya. Salah satu unsur pendukung terciptanya demokrasi adalah musyawarah. Musyawarah berarti suatu proses pengumpulan suara, pikiran, atau pendapat dalam memperoleh suatu keputusan bersama (mufakat) yang kemudian disetujui menjadi landasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Musyawarah dijalankan secara tertib dengan nilai-nilai kekeluargaan yang mendampinginya. Hasil keputusan bersama berupa mufakat tentunya mendukung aspirasi banyak pihak dan mengikat masyarakat atau rakyat untuk dapat mematuhi dan menjalaninya.

Jika berkaca pada pandangan sejarah, peran musyawarah cukup besar dalam memperoleh keputusan bangsa Indonesia. Musyawarah dalam memperoleh mufakat tidak selamanya menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Perolehan keputusan bersama (mufakat) tidak jarang mengalami pembaharuan setelahnya karena dianggap kurang tepat. Jika mengingat kembali bagaimana bunyi sila pertama Pancasila hasil rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 berupa “Ketoehanan dengan kewadjiaban menjalankan sjarikat Islam bagi pemeloek2-nja” bahkan harus mengalami revisi atas saran A.A. Maramis kepada M. Hatta setelah selanjutnya berkonsultasi dengan golongan Islam. Perubahan ini yang kemudian berganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila yang sekarang. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil dari musyawarah sekalipun masih bisa mengalami kesalahan atau kekeliruan sehingga belum dapat diterima oleh banyak pihak, apalagi jika tidak dilakukannya musyawarah sama sekali.

Kemudian jika ditinjau pada masa pemerintahan Orde Baru sekitar kurun waktu 1966-1998, musyawarah justru tidak dilaksanakan dengan baik pada salah satu aspek. Aspek yang berupa proses terciptanya pemerintahan dalam negeri malah melanggar demokrasi. Praktik Demokrasi Sentralistik yang menjadikan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh kepala negara tentunya



membatasi demokrasi. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk dapat bersuara dan mengeluarkan pendapat dalam menjalankan pemerintahan. Musyawarah seakan tidak diperlukan dalam hal ini karena kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh satu orang saja. Dapat dilihat bahwa lumpuhnya fungsi demokrasi dan musyawarah juga ikut melumpuhkan kekuasaan negara.

Sementara melihat proses musyawarah sebagai wujud dari demokrasi di era globalisasi saat ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan demokrasi pada masa lalu. Demokrasi dan musyawarah di satu sisi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya, sementara di sisi lainnya masih terdapat pelanggaran yang mencemari sistem pemerintahan negara. Dengan pelanggaran demokrasi yang terus ada seperti ini, maka sulit bagi rakyat untuk mendapatkan jaminan konstitusi. Padahal menurut Huzjar dan Stevenon dalam bukunya *Political Science*, bersumber kepada pemikiran politik teori John Locke (1632-1704), yang mengemukakan bahwa manusia itu dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Maka tujuan penulisan artikel jurnal ini diharapkan mampu membahas dan membuka kembali pemahaman masyarakat terhadap demokrasi khususnya pada implementasi musyawarah. Mengingat pemahaman musyawarah dalam demokrasi sangatlah penting dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Dengan pemahaman demokrasi rakyat mampu mengawasi dan mengkritisi segala bentuk kejangalan atau kekeliruan sehingga dapat melakukan musyawarah sebagai wujud demokrasi serta dapat mencapai pemerintahan negara yang efektif dan efisien. Lantas bagaimana kaitan demokrasi dan musyawarah dalam mengatasi permasalahan ini? Bagaimana demokrasi dan musyawarah dapat diimplementasikan sesuai dengan fungsinya? Adakah kaitannya dengan ajaran agama Islam?

Metode

Jenis penelitian pada penulisan artikel jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif yang cenderung mengarah pada kegiatan analisis terhadap sumber-sumber data baik dari jurnal-jurnal maupun buku-buku yang memuat informasi terkait pembahasan pada artikel jurnal ini.

Pembahasan

Demokrasi

Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/kratein* yang berarti kekuatan/pemerintahan. Demokrasi dijalankan dengan kekuatan rakyat dimana rakyat juga yang memegang kedaulatannya. Dalam perkembangannya, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dalam rumusannya yang sangat terkenal yaitu *pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Menurut Schumpeter, demokrasi atau metode demokratis adalah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Peran rakyat dalam hal ini tidaklah memerintah, namun hanya sebagai pemilih.

Huntington sendiri merumuskan definisi demokrasi dengan mengikuti pola seperti yang dibuat Schumpeter. Menurutnya, sistem politik disebut demokratis jika para pembuat keputusan kolektif dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dengan di dalamnya terdapat sistem yang memberikan kebebasan bagi para calon untuk bersaing memperoleh suara. Perolehan suara berasal dari semua penduduk yang sudah dewasa karena mereka sudah mempunyai hak untuk memberikan suaranya. William Ebenstein dan Edwin Fogelman mendefinisikan demokrasi sebagai suatu tertib politik yang memberikan hak bagi warga negara yang sudah dewasa untuk dapat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan-pemilihan resmi yang diadakan secara teratur dengan memungkinkan timbulnya suatu persaingan. Schumpeter menyebut demokrasi sebagai suatu mekanisme pasar dengan menempatkan para pemilihnya sebagai konsumen dan para politisinya (partai politik) sebagai wiraswastawan yang memburu laba (suara terbanyak). Sebagaimana yang dilakukan pedagang, para politisi (partai-partai) akan berusaha keras memasarkan barang dagangannya agar dibeli konsumen.



Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa demokrasi memiliki banyak pandangan dari beberapa ahli. Setiap definisi memiliki pola pandangnya masing-masing. Namun tujuannya tetap sama yaitu meraih sistem pemerintahan yang adil dan konsekuen. Pada intinya, demokrasi merupakan bentuk kekuatan rakyat dalam memperoleh keputusan politik yang dilakukan secara jujur dan adil yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban rakyat dalam menjalankan suatu pemerintahan. Demokrasi diharapkan mampu membawa sistem pemerintahan rakyat yang bersih, jujur, adil, konsekuen, efektif, dan efisien.

Pengertian Musyawarah

Musyawarah berarti menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat (yang baik) kepada pihak lain (Jannah, 2015). Musyawarah yang merujuk pada Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Musyawarah sejatinya dilakukan untuk memperoleh mufakat sesuai dengan kedaulatan rakyat. Menurut Latif, 2012:422, Pentingnya kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan) di Indonesia. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yakni musyawarat. Diambil dari kata dasar yusyawiru, syawara, syawir yang keseluruhannya memiliki tiga huruf dasar, yaitu syin, waw, dan ra. Kemudian dengan pola tashrif berkembang menjadi beberapa kata, misalnya syawir (meminta pendapat), musytasyir (meminta pandangan orang lain), asyarah (memberi isyarat atau tanda), al-masyurah (nasihat atau saran), tasyawur (perundingan). Sedangkan secara etimologi, kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syura yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna berunding dan berembung.

Dalam hal ini musyawarah dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan suara, pikiran, pendapat, pandangan maupun saran dalam memperoleh suatu keputusan bersama (mufakat) yang kemudian disetujui menjadi landasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya. Musyawarah adalah proses berupa pembahasan dalam menemukan solusi suatu masalah dalam perkumpulan atau rapat forum. Musyawarah dijalankan secara tertib dengan nilai-nilai kekeluargaan yang mendampinginya. Secara universal, asas dalam musyawarah adalah eksistensi masyarakat dan hak-hak masyarakat yang bertanggung jawabannya berasal dari seluruh individu masyarakat sebagai bagian darinya. Hasil keputusan bersama berupa mufakat kemudian mampu mendukung aspirasi banyak pihak dan mengikat masyarakat atau rakyat untuk dapat mematuhi dan menjalaninya.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa prinsip yang perlu diketahui. Prinsip demokrasi sudah semestinya menerapkan keadilan bagi seluruh manusia. Prinsip-prinsip demokrasi khususnya demokrasi Pancasila dapat diurai dalam beberapa hal. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang telah melekat sejak manusia itu lahir. Hak-hak asasi ini yang kemudian harus dihormati dan dihargai oleh masyarakat serta mendapat perlindungan dari negara. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, hak-hak yang telah dipenuhi seharusnya mampu menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini yang kemudian menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ketiga, pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah. Musyawarah menjadi ciri dan kepribadian bangsa Indonesia dalam meraih keputusan bersama (mufakat) yang mampu mendukung aspirasi masyarakat. Musyawarah mampu menyatukan berbagai pikiran, pandangan, dan pendapat dalam satu bentuk keputusan yang disepakati bersama oleh berbagai pihak sehingga keputusan ini yang kemudian menjadi landasan dan arah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Keempat, peradilan yang merdeka terhadap badan peradilan (kehakiman). Badan yang merdeka berarti badan yang tidak terpengaruh kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan lain seperti Presiden, DPR, BPK,



dan sebagainya. Kelima, pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pemerintahan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di dalam negara.

Prinsip-Prinsip Musyawarah

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan musyawarah masih jarang untuk ditemukan, hal ini dikarenakan belum adanya praktik musyawarah yang menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, pemikiran dan pembahasan mengenai musyawarah sebagai suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan sangat banyak untuk ditemukan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus ada dalam pelaksanaan musyawarah. Islamey (Eka Pratiwi 2018:202) memaparkan beberapa ciri-ciri musyawarah dalam meraih mufakat. Pertama, masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama. Dalam pelaksanaan musyawarah, masalah yang menjadi pokok utama seharusnya adalah masalah bersama yang memerlukan keputusan bersama pula. Bukan masalah pribadi atau individu yang tidak memiliki kepentingan bersama atau orang banyak.

Kedua, Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Pelaksanaan musyawarah harus didasarkan pada pikiran dan hati yang sehat tanpa harus mementingkan keegoisan diri. Ketiga, proses musyawarah harus selalu mempertimbangkan moral. Musyawarah dilakukan dengan tertib dan tenang guna menghasilkan keputusan yang sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku. Keempat, usul dan pendapat mudah dipahami dan masuk akal. Di dalam musyawarah, penyampaian pikiran dengan bahasa umum yang mudah dipahami orang lain sangat diperlukan. Pikiran atau pendapat seharusnya juga masuk akal dan memungkinkan untuk dapat direalisasikan. Kelima, hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat. Dalam pengertiannya, hasil keputusan bersama (mufakat) dalam pelaksanaan musyawarah merupakan kesepakatan bersama yang mampu mewakili aspirasi banyak suara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diberatkan. Keenam, musyawarah untuk mufakat mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, kejujuran, dan kesadaran untuk saling menghargai atau menerima masukan. Toleransi atau saling menghormati dan menghargai sudah seharusnya ditunjukkan dalam pelaksanaan musyawarah sebagai ciri negara persatuan dan kesatuan. Sikap egois yang mementingkan diri sendiri sudah sepatutnya dihindari dalam musyawarah.

Ruang Lingkup Demokrasi

Konsep demokrasi yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa tentunya memengaruhi pengertian demokrasi yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di setiap negara penganut demokrasi menjadi aspek yang mendasari hal ini terjadi sehingga tolak ukur demokrasi pun sulit ditentukan. Pelaksanaan demokrasi langsung (*direct democracy*) sebelumnya telah diterapkan di masa klasik Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM. Demokrasi langsung dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat seluruh bentuk keputusan pemerintahan dijalankan langsung oleh warga negara berdasarkan prosedur. Sementara demokrasi yang dianut oleh negara-negara modern nyatanya tidak lagi bersifat langsung (*direct democracy*), melainkan demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Kemudian, dampak perkembangan sistem demokrasi juga dipengaruhi oleh teori kontrak sosial. Pengertian dari teori-teori kontrak sosial sendiri merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1750) adalah beberapa filosof-filosof yang mencetuskan gagasan ini. Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak hidup, hak kebebasan, dan hak-hak untuk mempunyai atau memiliki (Life, Liberty, dan Property). Sedangkan Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem pembagian kekuasaan pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang kemudian dikenal dengan *Trias Politica*.

Dengan demikian, kesimpulan sementara yang dapat diambil dalam ruang lingkup demokrasi sesuai dengan perkembangannya hingga saat ini pada esensinya baru mengarah pada ranah politik saja.



Rakyat terlibat dalam menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi proses berjalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga pada tatanan selanjutnya sistem pemerintahan dijalankan oleh pemerintah sebagai wujud implementasi dalam pelaksanaan konsepsi trias politica. Mereka yang kemudian akan melaksanakan kekuasaan dalam membuat peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tatanan pemerintahan.

Ruang Lingkup Musyawarah

Pembahasan mengenai ruang lingkup musyawarah sejatinya mencakup pada seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Seluruh persoalan dalam aspek kehidupan negara tentunya membutuhkan keputusan bersama guna memperoleh ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam aspek sosial, musyawarah mengatur masyarakat dalam membentuk organisasinya. Di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang berbunyi “Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak.” Musyawarah bahkan juga mencakup dalam urusan keagamaan selama di dalamnya belum terdapat nash (ketentuan mutlak). Pelaksanaan musyawarah sering dilakukan dalam menyelesaikan segala persoalan yang berhubungan dengan keagamaan. Sebagai contoh bunyi sila pertama Pancasila hasil rumusan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang harus diganti saat itu. Tujuh kata berupa “Ketoehanan dengan kewadajiban menjalankan sjar`at Islam bagi pemeloe2-nja” kemudian mengalami revisi atas saran A.A. Maramis kepada M. Hatta setelah selanjutnya berkonsultasi dengan golongan Islam. Perubahan ini yang kemudian berganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila yang sekarang.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi alasan perubahan sila pertama Pancasila pada saat itu. Para pendahulu berusaha menciptakan dasar negara yang bersifat universal terhadap segala lapisan masyarakat, bukan hanya merujuk pada bagian atau golongan tertentu. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pelaksanaan musyawarah merupakan suatu keharusan yang mutlak untuk ditegakkan. Musyawarah sejatinya mutlak untuk terus dilaksanakan mengingat berbagai macam persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah mampu menembus seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti pada kelembagaan permusyawaratan, pelaksanaan hajat hidup masyarakat atau rakyat, amanah yang akan diberikan kepada pemimpin, pengangkatan pemimpin, sistem pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, urusan pendidikan atau budaya, politik, ekonomi, hukum, lingkungan, dan lain sebagainya.

Tujuan dan Manfaat Musyawarah Sebagai Implementasi dari Demokrasi

Secara umum, demokrasi bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang mengedepankan konsep kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Konsep kejujuran, keadilan, dan keterbukaan tentunya menjadi bekal dalam negara demokrasi dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan juga mencegah perselisihan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Negara memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memberikan pendapat menyampaikan aspirasinya. Hal ini tentu menjadikan pemerintahan negara lebih terbuka dan juga transparan serta menunjukkan nilai fundamental dalam negara demokrasi. Demokrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan yang berada di tangan rakyat seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.”

Musyawarah sendiri secara umum memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama (mufakat). Kesepakatan bersama tentunya dapat mewakili aspirasi masyarakat atau rakyat tanpa harus merugikan pihak manapun. Mufakat atau kesepakatan yang diperoleh bersama ini kemudian dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Musyawarah mampu mewedahi masyarakat dalam menyalurkan ide, pendapat, dan pandangan sehingga penerapan keputusan terhadap suatu persoalan akan lebih efektif. Musyawarah memungkinkan segala bentuk landasan atau peraturan yang dihasilkan mampu diimplementasi oleh masyarakat ataupun rakyat secara baik dan benar sehingga segala tatanan



kehidupan akan lebih terarah. Hal yang paling penting adalah musyawarah mampu mempersatukan tiap-tiap orang dari latar belakang yang berbeda sebagai wujud persatuan dan kesatuan.

Kesimpulan

Demokrasi dan musyawarah sejatinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demokrasi merupakan bentuk kekuatan rakyat dalam memperoleh keputusan politik yang dilakukan secara jujur dan adil serta dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban rakyat dalam menjalankan suatu pemerintahan. Demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat memegang kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Sementara musyawarah merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi. Musyawarah memungkinkan rakyat untuk mengemukakan ide, pikiran, dan pendapat dalam memperoleh keputusan bersama (mufakat) tanpa harus merugikan pihak manapun. Musyawarah sendiri tertera langsung di dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Indonesia sebagai negara besar yang menganut paham demokrasi tentunya membutuhkan musyawarah dalam menjalankan tatanan pemerintahan. Dalam segala keberagaman yang ada, Indonesia telah menerapkan musyawarah sebagai implementasi dari demokrasi. Merujuk pada sejarah panjang bangsa Indonesia, penerapan demokrasi dan musyawarah tidak selamanya memperoleh hasil yang baik dan benar. Beberapa keputusan yang telah disepakati sebelumnya ternyata harus diubah atau diperbaiki lagi karena tidak dapat diterima oleh beberapa pihak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan musyawarah dalam demokrasi sekalipun belum selamanya memperoleh keputusan yang sempurna, apalagi jika tidak melaksanakan musyawarah atau bahkan demokrasi sama sekali. Dengan segala fungsi dan tujuannya, demokrasi dan musyawarah tentunya menjadi hal yang sangat penting diterapkan dalam tatanan pemerintahan negara Indonesia. Meskipun hasil dari musyawarah terkadang masih belum sempurna, namun musyawarah sejatinya hanya sebuah cara yang diciptakan manusia dalam mengambil keputusan. Semakin banyak pihak yang berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi, semakin dekat sebuah keputusan pada kesempurnaan.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. (n.d.). “Demokrasi Dalam Perspektif Islam”. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta.
- Ahmad. 2021. “Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip” <https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>. Diakses pada 24 Desember 2022.
- Asshidqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bariyah, N. (2022). “Demokrasi dan Ketimpangan Pendapat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 53-64.
- Desi, P. &. (2014). “Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 1-13.
- Dewi, N. N. (2022). “Pentingnya Menjaga Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat bagi Generasi Z”. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1-6.
- Fadhila, H. I. (2021). “Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 204-212.
- Fandy. 2021. “Tujuan dan Manfaat Musyawarah: Pengertian, Prinsip, dan Ciri-Ciri” <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-dan-manfaat-musyawaharah/>. Diakses pada 24 Desember 2022.
- Faridah, H. (2022). “Terorisme dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Pancasila*, 31-38.
- Guanawan, W. (2019). “Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu”. *Jurnal Academia Praja*, 2(02).



- Hanafi, M. (2013). "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia". Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas), 228-245.
- Kaelan, M. (2004). "Pendidikan Pancasila". Yogyakarta: Paradigma.
- Lintang, F. L. (2022). "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia". *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 79-85.
- Lubis, D. A. (2022). "Pentingnya Pancasila Menjadi Mata Pelajaran Wajib dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Guna Menjaga Keutuhan Bangsa". *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(5).
- Mulyono, G. P. (2020). "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JAN 2020)*, 97-107.
- Nur, S. M. (2019). "Demokrasi dan Tantangannya dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(01).
- Permatasari, D. &. (2014). "Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 1-13.
- Pradana, R. (2021). "Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme di Kalangan Pelajar". *Jurnal Pembanguna Hukum Indonesia*, 140-141.
- Rizki, M. Akbar. 2022. "Makalah PKN: Nilai-Nilai Musyawarah".
<https://www.studocu.com/id/n/41617403?sid=01671426188>. Diakses pada 23 Desember 2022.
- Sari, R. &. (2022). "Memahami Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat". *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 53-58.
- Satriawan, I. (2019). "Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas". *Jurnal Surya Masyarakat*, 101-103.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2016. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses 25 Desember 2022.
- Simamora, B. E. (2022). "Pembelajaran Daring Anak, Pada Daerah 3T di Masa Covid 19". *Jurnal of Social, Justice and Policy*, 14-18.
- Suleman, Z. (2010). "Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta". Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Syarbaini, S. (2003). "Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi". Jakarta: Ghalia.
- Utami, S. G. (2022). "Kontribusi Mahasiswa Sebagai Agent of Change dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Kehidupan Bermasyarakat". *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3).
- Varma, S. (1992). "Teori Politik Modern". Jakarta: Rajawali.
- Wibowo, K. A. (2022). "Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi". *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology, and Conseling*, 22-31.
- Widiastuti, I. (2021). "Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi". *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 143-151.